

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan merupakan satu-satunya sistem yang telah dipilih oleh Allah SWT sebagai sarana yang sah (fitrah) bagi hambanya untuk membangun rumah tangga dan menjaga keberlanjutan hidup di dunia. Dengan perkawinan yang sah, hubungan intim antara seorang laki-laki dan perempuan yang awalnya haram menjadi halal. Dalam Islam perkawinan dilakukan untuk memenuhi sunnah Allah SWT dan sunnah Rasulullah saw. Perkawinan bukan hanya untuk mendapatkan ketenangan hidup sesaat, melainkan untuk mendapatkan kebahagiaan yang kekal.¹

Perkawinan dalam bahasa Arab disebut dengan *al-nikāḥ*, yang bermakna *al-waṭ'ū* dan *al-ḍammū wa-al jam'u*, atau ibarat *al-waṭ'i wa al-aqd* yang bermakna bersetubuh, berkumpul dan akad.² Menurut Jalaluddin al-Mahalli dalam kitabnya *Syarh Minhāj at-Thālibīn* perkawinan didefinisikan sebagai berikut:

عَقْدٌ يَتَضَمَّنُ إِبَاحَةَ وَطْءٍ بِلَفْظِ انْكَاحٍ أَوْ تَزْوِيجٍ

Artinya: Suatu akad yang memperbolehkan untuk kumpul melakukan hubungan suami isteri dengan lafadz *nakaha* atau *zawaja*.³

¹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta, Kencana, 2006), 48.

² Wahbah Zuhaily, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adilatuḥū*, Juz VII, (Damaskus, *Dār al-Fikr*, 1989), 29.

³ Jalaluddin al-Mahalli, *Syarh Minhāj at-Thālibīn*, (Mesir, Dar Ihya al-Kutub, tt) 206.

Sementara dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perkawinan tidak lagi dilihat hanya sebagai hubungan jasmani saja, tetapi juga merupakan hubungan batin. Menurut undang-undang tersebut, perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dengan redaksi yang berbeda, Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 3 menyatakan bahwa perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah*.⁴

Dari pengertian perkawinan di atas, terlihat jelas betapa agung dan sakralnya perkawinan. Perkawinan bukan sekedar akad yang semata-mata untuk menghalalkan hubungan seksualitas antara seorang laki-laki dan perempuan. Melainkan ada hal yang lebih penting dari itu, yaitu untuk membangun sebuah keluarga yang kekal dengan tujuan ibadah kepada Tuhan Yang Maha Esa. Oleh karenanya dalam agama Islam, akad nikah dikenal sebagai *mithāqan ghalīzan* (akad yang sangat kuat).

Hal ini dapat kita lihat dari asas-asas dan prinsip perkawinan. Sebagaimana dijelaskan di dalam undang-undang perkawinan tepatnya pada penjelasan umum undang-undang perkawinan dinyatakan bahwa asas dan prinsip perkawinan adalah sebagai berikut:⁵

⁴ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta, CV. Akademika Pressindo, 2007), 144.

⁵ Mardani, *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern*, (Yogyakarta, Graha Ilmu, 2011), 7.

1. Tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk itu suami isteri perlu saling membantu dan melengkapi, agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan materil.
2. Dalam undang-undang ini dinyatakan, bahwa suatu perkawinan adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, dan disamping itu tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pencatatan tiap-tiap perkawinan adalah sama halnya dengan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang, misalnya kelahiran, kematian yang dinyatakan dalam surat-surat keterangan, suatu akte resmi yang juga dimuat dalam pencatatan.
3. Undang-undang perkawinan menganut asas monogami. Hanya apabila dikehendaki oleh yang bersangkutan karena hukum agama dari yang bersangkutan mengizinkannya, seorang suami dapat beristri lebih dari seorang.
4. Undang-undang perkawinan menganut prinsip calon suami dan calon isteri harus telah masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan, agar dapat diwujudkan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat.
5. Karena tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia, kekal dan sejahtera, maka undang-undang perkawinan ini menganut prinsip mempersukar perceraian. Untuk memungkinkan

perceraian harus ada alasan-alasan tertentu serta harus dilakukan di depan sidang pengadilan.

6. Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kewajiban suami baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam pergaulan masyarakat, sehingga dengan demikian segala sesuatu dalam keluarga dapat dirundingkan dan diputuskan bersama oleh suami isteri.

Sebagai sistem yang telah dikehendaki Allah SWT, tentu perkawinan mempunyai peraturan yang kemudian menentukan terhadap sah dan tidaknya suatu perkawinan. Dalam hal sah atau tidaknya perkawinan, sebagaimana disebutkan pada asas-asas perkawinan di atas, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 1 ayat (1) menyatakan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya. Ayat selanjutnya (2) menyatakan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dua ayat tersebut kemudian menjadi acuan dasar bagi penentuan sah atau tidaknya suatu perkawinan.

Ayat pertama di atas mengatur tentang keabsahan perkawinan, sedangkan ayat kedua mengatur tentang pencatatan perkawinan. Jika kita pahami, keduanya tampak tidak ada suatu masalah apapun. Namun ketika ditelaah lebih mendalam lagi, kedua ayat dalam undang-undang perkawinan tersebut dapat memunculkan banyak persoalan.

Persoalan yang dimaksud adalah timbulnya pertanyaan serta biasanya penafsiran terhadap status hukum melaksanakan pencatatan perkawinan.

Bagaimana hukum melakukan pencatatan perkawinan?. Apakah pencatatan perkawinan merupakan kewajiban yang berpengaruh pada sahnya perkawinan atau tidak?, karena ketentuan undang-undang perkawinan sendiri tidak memberikan ketegasan dalam hal itu. Hanya saja dalam penjelasan umum undang-undang tersebut dinyatakan bahwa pencatatan perkawinan harus dilakukan dan sifatnya sama dengan pencatatan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang. Misalnya kelahiran dan kematian yang harus dimuat dalam akte resmi.⁶

Persoalan di atas kemudian berimplikasi pada perilaku sosial yang berkembang pada kehidupan masyarakat. Sebagian masyarakat Indonesia telah mencatatkan perkawinannya sesuai ketentuan yang berlaku. Perilaku seperti ini dilakukan oleh mereka yang sudah mempunyai kesadaran hidup yang tinggi, atas dasar pemikiran demi kebaikan dan terjaminnya hak-hak antara suami dan isteri serta anak keturunannya. Namun di sisi yang berbeda, kehidupan pada masyarakat juga menunjukkan masih banyak perkawinan yang tidak dicatatkan.

Ada banyak faktor yang menyebabkan masyarakat tidak mencatatkan perkawinannya. Salah satunya adalah ketidaktegasan undang-undang perkawinan di atas kemudian membentuk pola pikir masyarakat memahami pencatatan perkawinan sebatas urusan administratif dan dianggap tidak terlalu penting karena sahnya suatu perkawinan tidak mutlak harus

⁶ Lihat Penjelasan Umum UU No. 1 Th. 1974 dalam Mardani, *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern*, (Yogyakarta, Graha Ilmu, 2011), 7

ditentukan dengan perkawinan yang telah dicatatkan sebagaimana yang tertulis dalam Pasal 2 ayat (1).⁷

Jika kita menilik hukum Islam, persoalan pencatatan perkawinan memang tidak diberi perhatian yang serius oleh *fiqh munākahāt*. Walaupun ada satu ayat al-Quran yang menganjurkan untuk mencatat bentuk transaksi muamalah.⁸ Dimana ayat tersebut oleh beberapa kalangan dijadikan dasar hukum pencatatan perkawinan melalui metode qiyas. Namun yang secara tegas menjelaskan tentang pencatatan perkawinan tidak dapat kita temukan di dalam al-Quran maupun al-Hadis.

Keadaan yang seperti ini (adanya ketentuan dalam UU yang tidak ditemukan penjelasannya dalam hukum Islam) memicu sikap masyarakat untuk membeda-bedakan (mendikotomikan) aturan perkawinan berdasarkan hukum Islam yang termaktub dalam *fiqh munākahāt* dengan undang-undang perkawinan yang termaktub dalam hukum positif. Seakan-akan keduanya merupakan hal yang terpisah dan mempunyai ranahnya sendiri-sendiri. Sehingga banyak masyarakat melakukan praktik penyelundupan hukum.

Dalam persoalan ini, seseorang dalam rangka memuluskan kepentingan pribadinya malah dalih agama yang dijadikan alasan untuk melakukan perkawinan dengan tidak dicatatkan (perkawinan sirri/bawah

⁷ Winda Diana Silitonga dan Lenny V. Siregar, “Akibat Hukum Perkawinan yang Tidak Dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil terhadap Harta Bersama”, *Jurnal Visi*, Vol. 19, (2011), 421.

⁸ I’is Inayatal Afiyah, “Pencatatan Nikah Perspektif Masalah (Analisis RUU Hukum Materiil Peradilan Agama tentang Perkawinan)”, *Jurnal Antologi Kajian Islam*, Seri 19, (2011), 47.

tangan).⁹ Padahal jika kita pahami dan telaah lebih dalam lagi, undang-undang perkawinan yang berlaku di Indonesia merupakan paduan dari hukum perkawinan dalam agama yang telah dipadukan dengan nilai-nilai budaya dan adat yang berlaku di masyarakat.

Selain itu, undang-undang memberikan aturan melakukan pencatatan perkawinan tersebut merupakan upaya negara dalam menciptakan ketertiban hukum demi kemaslahatan, perlindungan serta terjaminnya hak-hak dan kewajiban antara suami isteri. Upaya pemerintah yang semacam ini justru merupakan bagian dari spirit yang diajarkan dalam agama Islam. Hanya saja, yang paling disayangkan dari ketentuan pencatatan dalam undang-undang perkawinan, sebagaimana yang telah penulis singgung di atas adalah tidak adanya ketegasan undang-undang dalam mengatur hal tersebut.

Oleh karena itu, dalam skripsi ini akan penulis kemukakan telaah kritis atas ketentuan pencatatan perkawinan dalam undang-undang perkawinan, kemudian dilanjutkan dengan pemberian justifikasi hukum pencatatan perkawinan dengan menggunakan sebuah teori yang berlaku dalam hukum Islam yaitu *maṣlaḥah al-mursalah* sebagai jawaban atas telaah kritis terhadap ketidaktegasan ketentuan undang-undang tersebut.

Maṣlaḥah al-mursalah adalah sebuah tindakan memberikan hukum syara' kepada suatu kasus atau keadaan yang tidak terdapat dalam *nāṣ* atau

⁹ Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama* (Jakarta, Sinar Grafika, 1995), 42

ijma', atas dasar memelihara kemaslahatan.¹⁰ Melalui teori ini persoalan-persoalan kontemporer yang tidak termaktub secara eksplisit dalam al-Quran maupun al-Hadis tetap dapat terakomodasi.

Langkah ini diharapkan mampu menumbuhkan pola pikir baru yang utuh dalam memahami sejalanannya *fiqh munākahāt* dan undang-undang perkawinan dalam masalah pencatatan perkawinan yang selama ini masih dianggap sesuatu yang berbeda. Sehingga kepatuhan dan kesadaran masyarakat untuk mencatatkan perkawinannya dapat terwujud.

Dari latar belakang di atas, peneliti kemudian tertarik untuk melakukan penelitian pustaka dalam bentuk skripsi dengan judul “Analisis *Maṣlahah al-Mursalah* Terhadap Hukum Pencatatan Perkawinan di Indonesia (Studi Kritis atas Ketentuan Peraturan Perundang-undangan dalam Masalah Pencatatan Perkawinan)”.

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas terdapat beberapa masalah dalam penelitian ini. Adapun masalah-masalah tersebut dapat diidentifikasi sebagai berikut:

- a. Hukum pencatatan perkawinan di Indonesia.
- b. Faktor yang mendorong masyarakat melakukan pencatatan perkawinan.

¹⁰ A. Djazuli, Ilmu Fiqh, *Penggalian, Perkembangan, dan Penerapan Hukum Islam*, Edisi Revisi, Cetakan ke-VI, (Jakarta, Prenada Media Group, 2006), 86.

- c. Faktor yang mendorong masyarakat melakukan perkawinan tidak dicatatkan (perkawinan sirri).
- d. Akibat hukum perkawinan yang tidak dicatatkan.
- e. Problem yang berkembang di tengah masyarakat dalam memahami *fiqh munākahāt* dan Undang-undang Perkawinan.
- f. Ketentuan perundang-undangan dalam mengatur pencatatan perkawinan.
- g. Ketentuan *fiqh munākahāt* dalam mengatur pencatatan perkawinan.
- h. Penerapan teori *maṣlahah al-mursalah* dalam masalah pencatatan perkawinan.
- i. Dampak positif melakukan pencatatan perkawinan.
- j. Dampak negatif tidak melakukan pencatatan perkawinan.

2. Batasan Masalah

Supaya pembahasan menjadi fokus dan tidak melebar kemana-mana, dalam skripsi ini penulis membatasi masalah pada dua persoalan utama yaitu seputar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dalam mengatur masalah pencatatan perkawinan serta hukum melaksanakan pencatatan perkawinan di Indonesia berdasarkan analisis teori *maṣlahah al-mursalah*.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia mengatur masalah pencatatan perkawinan?
2. Bagaimana hukum pencatatan perkawinan di Indonesia berdasarkan analisis *maṣlahah al-mursalah* ?

D. Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah di atas maka tujuan penelitian dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk memberikan deskripsi tentang ketentuan pencatatan perkawinan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dan analisis kritis terhadap ketentuan tersebut.
2. Untuk menjelaskan hukum pencatatan perkawinan berdasarkan analisis *maṣlahah al-mursalah* sebagai jawaban dari studi kritis di atas.

E. Kegunaan Hasil Penelitian

Dengan adanya penelitian ini, penulis berharap bisa memberikan manfaat atau kegunaan serta memberikan kontribusi dan sumbangsih untuk semua pihak. Manfaat dan kegunaan hasil penelitian ini antara lain sebagai berikut:

1. Secara teoritis

Secara teoritis, penelitian ini mempunyai beberapa kegunaan, diantaranya adalah sebagai berikut:

- a. Memberikan sumbangsih bagi perkembangan khazanah ilmu pengetahuan di bidang hukum keluarga Islam.
- b. Menambah perbendaharaan karya tulis ilmiah di perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, terutama Fakultas Syari'ah dan Hukum.
- c. Merupakan sumber referensi bagi siapapun yang akan meneliti lebih lanjut mengenai pencatatan perkawinan.

2. Secara Praktis

Secara praktis skripsi ini diharapkan mampu memberikan pemahaman bagi masyarakat tentang pentingnya melakukan pencatatan perkawinan serta dapat dijadikan pertimbangan oleh pemerintah, dalam hal ini pembuat undang-undang, untuk menelaah kembali terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pencatatan perkawinan supaya diberi kepastian hukum melaksanakannya. Sehingga ketertiban hukum lebih terjamin.

F. Definisi Operasional

Untuk memberikan pemahaman dan menghindari adanya salah tafsir terhadap judul di atas, maka penulis memberikan pengertian atau penegasan terhadap judul yang diangkat. Hal ini bertujuan supaya pembahasan tidak meluas kemana-mana dan agar terhindar dari ambiguitas. Untuk itu peneliti akan menjelaskan beberapa istilah yang merupakan kata kunci dalam judul. Dalam hal ini, kata kunci yang perlu dijelaskan adalah sebagai berikut:

1. *Maṣlahah al-mursalāh* yaitu salah satu teori dalam *uṣūl al-fiqh*. *Maṣlahah al-mursalāh* adalah kebaikan atau kesejahteraan yang bersesuaian dengan tujuan-tujuan agama namun tidak di topang dengan sumber dalil.¹¹
2. Pencatatan perkawinan merupakan suatu perbuatan administrasi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dilakukan oleh instansi yang berwenang, yaitu Kantor Urusan Agama (KUA) bagi yang beragama Islam dan Kantor Catatan Sipil bagi yang beragama selain Islam untuk memperoleh bukti autentik telah dilakukan perkawinan yang berupa akta nikah.
3. Peraturan perundangan-undangan dalam masalah pencatatan perkawinan merupakan peraturan tertulis yang memuat norma hukum berkaitan dengan pencatatan perkawinan dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

G. Metode Penelitian

Metode berasal dari bahasa Yunani, "*methodos*," yang berarti cara atau jalan. Sehubungan dengan upaya ilmiah, maka metode menyangkut

¹¹ Imam Syaukani, *Konstruksi Epistemologi Hukum Islam Indonesia dan Relevansinya Bagi Pembangunan Hukum Nasional*, (Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2006), 49 .

masalah cara kerja, yaitu cara kerja untuk dapat memahami objek yang menjadi sasaran ilmu yang bersangkutan.¹²

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif, mengumpulkan data dan informasi dengan bantuan bermacam-macam materi yang terdapat dalam kepustakaan (buku) atau bisa disebut sebagai *library research* (penelitian kepustakaan).¹³

Penelitian kepustakaan yang dimaksud adalah penelusuran proses menghimpun data dari berbagai literatur, baik di perpustakaan maupun di tempat-tempat lain. Dalam konteks ini, yang dimaksud literatur bukan hanya buku- buku yang relevan dengan topik penelitian, melainkan juga beberapa dokumen tertulis lainnya, seperti majalah- majalah, koran- koran dan lain-lain.¹⁴

2. Data Penelitian

Data penelitian yaitu data-data yang dibutuhkan untuk dijadikan bahan penelitian dalam skripsi ini. Yaitu terdiri dari:

- a. Ketentuan pencatatan perkawinan yang termaktub dalam undang-undang yang berlaku di Indonesia.
- b. Pendapat para pakar terhadap ketentuan pencatatan perkawinan yang terdapat dalam undang-undang.

¹² Koentjoroningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat* (Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, 1977), 30.

¹³ Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung, Alfabeta. 2010), 35-36.

¹⁴ Nawawi, *Metodologi Penelitian Bidang Sosial* (Yogyakarta, Universitas Gajah Mada Press, 1995), 30.

- c. Kitab-kitab *uṣūl al-fiqh* yang memuat bahasan tentang *maṣlaḥah al-mursalah* sebagai data pisau analisa.

3. Sumber Data

Sumber data adalah objek dari mana data dapat diperoleh. Sumber data penelitian disebut juga sebagai sumber yang tertulis dan tindakan.¹⁵

Dalam penelitian ini, digunakan beberapa sumber data tertulis sebagai bahan meramu materi yang akan dibahas. Sumber data ini dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu:

- a. Sumber data primer, yaitu sumber data yang memuat data-data utama yang diperlukan dan berkaitan dengan pembahasan dalam skripsi ini, beberapa diantaranya:
 1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Nikah, Talak dan Rujuk.
 2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
 4. Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1975 tentang Kewajiban Pegawai Pencatat Nikah dan Tata Kerja Pengadilan Agama.
 5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

¹⁵ Lexy J. Moloeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung, Remaja Rosda Karya, 2002), 113.

6. Peraturan Menteri Agama Nomor 11 tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah.
 7. Kompilasi Hukum Islam (KHI).
- b. Sumber data sekunder, yaitu sumber data (literatur) yang melengkapi dan memperkuat serta memberi penjelasan terhadap sumber data primer, diantaranya:
- 1) Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Dicatat karangan Neng Djubaedah.
 - 2) Legislasi Hukum Perkawinan di Indonesia karangan Taufiqurrahman Syahuri.
 - 3) Hukum Perkawinan Islam di Indonesia karangan Amir Syarifuddin.
 - 4) Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern karangan Mardani.
 - 5) Hukum Islam Indonesia karangan Makhsun Fuad.
 - 6) Pokok-Pokok Hukum Perkawinan Islam dan UU Perkawinan di Indonesia karangan Zahry Hamid.
 - 7) Nikah Sirri karangan Effi Setyawati.
 - 8) Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan Hukum Acara Peradilan Agama Dan Zakat Menurut Hukum Islam karangan Ramulyo dan Moh Idris.
 - 9) Fiqh Munakahat karangan Abdul Rahman Ghazali.
 - 10) Masail Fiqhiyah karangan Masjfuk Zuhdi.

4. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan proses pengadaaan data penelitian atau prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan.¹⁶ Dalam penelitian ini, metode pengumpulan data yang digunakan adalah metode literatur atau kepustakaan yang berkaitan dengan tema. Yaitu pengumpulan data dari dokumen- dokumen yang ada. Pada tahap selanjutnya diakumulasi dan dikompilasi dengan tujuan menyusun dokumen- dokumen secara deskriptif.¹⁷

Secara operasional metode pengumpulan data ini dilakukan dengan langkah- langkah sebagai berikut :

- a. *Reading*, yaitu dengan membaca dan mempelajari literatur- literatur yang berkenaan dengan tema penelitian.
- b. *Writing*, yaitu mencatat data yang berkenaan dengan penelitian.
- c. *Editing*, yaitu pemeriksaan data secara cermat dari kelengkapan referensi, arti dan makna, istilah-istilah atau ungkapan- ungkapan dan semua catatan data yang telah dihimpun.
- d. Dokumen-dokumen yang berhasil dikumpulkan akan diakumulasikan berdasarkan tema- tema.

Konkritnya, pengumpulan data dalam penulisan skripsi ini dilakukan dengan cara mempelajari undang-undang yang memuat tentang pencatatan perkawinan sebagai objek penelitian serta mengkaji

¹⁶ Moh. Nazir, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988), 211.

¹⁷ Sartono Kartodirjo, *Metodologi Penggunaan Bahan Dokumen* dalam Kuntjoroningrat *Metode- Metode Penelitian Masyarakat*, (Jakarta: Gramedia Pustaka, 1997), 47.

kitab-kitab *uṣūl al-fiqh* untuk memperoleh pengetahuan tentang teori *maṣlaḥah al-mursalah* sebagai pisau analisa terhadap objek yang akan dikaji dalam penelitian ini.

5. Teknik Analisis Data

Setelah data-data yang dibutuhkan terkumpul, langkah selanjutnya adalah menganalisa data-data tersebut.

1. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis deskriptif. Metode ini dapat dinyatakan sebagai istilah umum yang mencakup berbagai teknik deskriptif, yaitu penyelidikan yang menuturkan, menganalisa dan mengklarifikasi data yang diperoleh.¹⁸ Praktisnya, metode yang digunakan dalam skripsi ini adalah dengan menggambarkan secara rinci ketentuan peraturan perundang-undangan yang memuat tentang pencatatan perkawinan dan memberikan analisis kritis terhadapnya. Kemudian dilanjutkan dengan uraian tentang hukum melakukan pencatatan perkawinan berdasarkan analisis teori *maṣlaḥah al-mursalah*.
2. Pola pikir yang digunakan dalam penelitian ini adalah pola pikir deduktif, yaitu mengemukakan teori yang bersifat umum, dalam hal ini adalah teori tentang *maṣlaḥah al-mursalah*, kemudian ditarik pada persoalan yang lebih khusus yaitu pencatatan perkawinan.

¹⁸ Winarno Surakhmat, *Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar, Metode dan Teknik*, (Bandung: Transito, 1990), 139.

H. Kajian Pustaka

Kajian pustaka merupakan deskripsi ringkas tentang kajian atau penelitian yang sudah pernah dilakukan di seputar masalah yang akan diteliti sehingga terlihat jelas bahwa kajian yang akan dilakukan ini tidak merupakan pengulangan atau duplikasi dari penelitian yang telah ada. Berikut ini merupakan beberapa hasil dari penelitian terdahulu yang mempunyai kemiripan dengan skripsi ini.

Pertama, skripsi dengan judul “*Perspektif Masyarakat Desa Ketapang Daya Kec. Ketapang Kab. Sampang tentang Pelaksanaan Pencatatan Nikah,*” karangan Muhalli. Skripsi ini merupakan penelitian lapangan yang fokus pembahasannya lebih menekankan kepada aspek pandangan masyarakat Desa Ketapang Daya terhadap alasan-alasan mereka melakukan atau tidak melakukan pencatatan perkawinan.

Kedua, skripsi karangan Ulul Abshar dengan judul “*Efektifitas Pelaksanaan Pasal 2 Ayat 2 UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Pencatatan Perkawinan Di Kecamatan Klambu Kabupaten Grobogan.*” Skripsi ini fokus pembahasannya adalah mengenai alasan-alasan efektifitas dan in efektifitas Pelaksanaan Pasal 2 Ayat 2 Uu No. 1 Tahun 1974 Tentang Pencatatan Perkawinan Di Kecamatan Klambu Kabupaten Grobogan.

Ketiga, skripsi berjudul “*Pelaksanaan Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Pencatatan Nikah (Studi Kasus Di Kecamatan Mijen Kota Semarang),*” karangan Muntaha. Skripsi ini juga merupakan penelitian lapangan dan fokus pembahasannya hampir sama dengan skripsi

yang kami sebutkan di atas. Yaitu mengenai faktor yang mempengaruhi masyarakat mencatat atau tidaknya suatu perkawinan di Kecamatan Mijen.

Dari beberapa penelitian di atas, mulai dari yang pertama sampai ketiga termasuk dalam kategori jenis penelitian lapangan yang lebih menekankan aspek realitas sosial yang berkaitan dengan pencatatan perkawinan dengan berbagai pola, mulai dari perspektif masyarakat, efektifitas, dan pelaksanaan pencatatan yang secara riil terjadi di lapangan.

Selain itu, juga terdapat penelitian yang dilakukan I'is Inayatal Afiyah dalam jurnal *Antologi Kajian Islam* dengan judul "*Pencatatan Nikah Perspektif Masalah (Analisis RUU Hukum Materiil Peradilan Agama tentang Perkawinan)*." Penelitian ini sebagaimana judulnya, fokus kajiannya tentang RUU Hukum Materiil Peradilan Agama tentang perkawinan. Sehingga isinya lebih banyak memberikan analisa atas ketentuan pencatatan perkawinan dalam rancangan undang-undang tersebut berdasarkan teori *maṣlahah al-mursalah*.

Sepanjang penelaahan peneliti, dalam penelitian yang dilakukan I'is ini tidak ditemukan bahasan tentang studi kritis atas peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dalam mengatur pencatatan perkawinan. Selain itu, dalam penelitiannya I'is juga tidak memberikan justifikasi hukum melakukan pencatatan perkawinan.

Sedangkan skripsi kami ini adalah ingin memberikan deskripsi utuh serta studi kritis atas ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dalam mengatur masalah pencatatan perkawinan karena

terdapat dugaan bahwa kurangnya kepatuhan masyarakat dalam melakukan pencatatan perkawinan salah satunya karena kurang tegasnya peraturan perundang-undangan yang mengaturnya. Sehingga setelah pembahasan studi kritis, peneliti akan memberikan justifikasi hukum melaksanakan pencatatan perkawinan berdasarkan analisis teori *maṣlahah al-mursalah*.

Melalui uraian teori *maṣlahah al-mursalah* dan penerapannya pada pencatatan perkawinan diharapkan dapat memberikan pemahaman tentang kesesuaian ketentuan undang-undang dan hukum Islam dalam hal pencatatan perkawinan. Hal ini dimaksudkan untuk merubah *mindset* masyarakat yang cenderung mendikotomikan undang-undang dan hukum Islam dalam hal ini masalah pencatatan perkawinan.

Dengan demikian, melalui jenis penelitian, pembahasan dan sudut pandang (*angle*) serta pendekatan yang kami pilih dalam penelitian pustaka tentang pencatatan perkawinan ini dapat kita pahami bersama bahwa skripsi ini tidak memiliki kesamaan redaksi maupun substansi pembahasan dengan penelitian-penelitian yang telah disebutkan sebelumnya.

I. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan memuat uraian dalam bentuk esai yang menggambarkan alur logis dari struktur bahasan penelitian. Sistematika pembahasan pada penelitian ini terdiri dari beberapa bab dan sub bab yang secara rinci akan dijelaskan dibawah ini.

Bab I, merupakan pendahuluan yang memuat latar belakang adanya penelitian, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab II, pada bagian ini akan dijelaskan landasan teori yang terdiri dari dua pembahasan. Yang pertama mendeskripsikan secara umum tentang metode penggalan hukum Islam kemudian dilanjutkan dengan yang kedua berupa pembahasan spesifik tentang *maṣlaḥah al-mursalah*.

Bab III, bab ini memuat data-data penelitian. Sebagai data awal, dalam bab ini akan dijelaskan tentang arti, dan syarat rukun perkawinan secara umum. Kemudian dilanjutkan dengan eksplorasi secara tuntas mengenai pengertian, ketentuan, pendapat tokoh dan fungsi dari pencatatan perkawinan.

Bab IV, bab ini merupakan bab inti. Pembahasannya berisi analisis kritis terhadap ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dalam mengatur pencatatan perkawinan. Kemudian dilanjutkan dengan pembahasan tentang hukum melakukan pencatatan perkawinan berdasarkan analisis *maṣlaḥah al-mursalah*.

Bab V, bab ini terdiri dari dua pembahasan. Yaitu berupa kesimpulan atas rumusan masalah yang sudah di paparkan pada bab I dan saran-saran peneliti atas segala hal yang perlu diperhatikan.